



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450; 7218815 Fax.(0542)8879295  
E-Mail : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Web site : [www.disdik.balikpapan.go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)

**B a l i k p a p a n**

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 420/**284**/Disdikbud

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020, tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut maka perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan/Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan, Potensi Kecerdasan/Bakat Istimewa;
8. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/Pb/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat
12. Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
13. Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 19* (COVID 19);
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 TAHUN 2020 tentang Spesifikasi Teknis Bentuk dan Tatacara Pengisian Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020.
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 13.

- Memperhatikan :
1. Rapat koordinasi Kepala Dinas dengan MKKS SMP dan KKKS SD tentang daya tampung SMP negeri dan SD negeri dan jumlah lulusan SD/MI pada tahun 2020.
  2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/2046SKT/IV/2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 19* (COVID 19) di Kota Balikpapan

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
- (2) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
- (3) Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah;
- (4) Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama;
- (5) Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (6) Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
- (7) Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
- (8) Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
- (9) Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
- (10) Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah;
- (11) Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
- (12) Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah dokumen resmi untuk jenjang pendidikan SD/MI memuat nilai hasil ujian sekolah, sebagai pengakuan terhadap peserta didik bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Ujian sekolah bertaraf Nasional;
- (13) Surat Keterangan Lulus untuk jenjang pendidikan formal adalah Surat Keterangan yang mencantumkan Rata-rata Nilai Rapor dari kelas 4 semester 7 sampai dengan kelas 6 semester 11 ditambah nilai semester 12 dibagi 2 (dua).
- (14) Surat Keterangan Lulus untuk jenjang pendidikan nonformal adalah Surat Keterangan yang mencantumkan Rata-rata Nilai Rapor semester 7 sampai dengan semester 12 dikalikan 60% ditambah Ujian Pendidikan Kesetaraan dikalikan 40%;.
- (15) Verifikasi dan validasi adalah proses Pemeriksaan dan Penetapan Dokumen yang dijadikan sebagai data tambahan dalam Data Pokok (*Data base*) proses PPDB yang dilakukan oleh Panitia Dinas;
- (16) Seleksi PPDB adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan Peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (17) Sistem PPDB *Online* adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan Peserta didik baru (PPDB), mulai dari proses pendaftarann proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
- (18) Jalur Zonasi adalah jalur proses PPDB yang dilakukan untuk mengakomodir peserta didik yang berada dalam zona yang telah ditentukan;
- (19) Zona pada Radius ( $Z-R_z$ ) adalah wilayah yang ditetapkan sebagai zona atau wilayah dimisili Peserta didik dalam proses PPDB
- (20) Zona pada Radius satu ( $Z-R_1$ ) adalah areal yang ditetapkan sebagai zona atau wilayah domisili Peserta didik yang sangat dekat dan berdampak karena aktifitas sekolah dalam proses PPDB;
- (21) Jalur afirmasi adalah jalur proses PPDB yang ditetapkan dan/atau ditegaskan untuk diberikan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan di sekolah negeri, yang kelompok berasal keluarga tidak mampu.

- (22) Jalur Perpindahan adalah jalur proses PPDB yang mengakomodir peserta didik yang berasal dari luar daerah atau peserta didik yang mengikuti orang tua karena pekerjaan atau sebab lainnya dan daerah sekitar perbatasann wilayah Kota Balikpapan.
- (23) Jalur prestasi adalah proses PPDB yang mengakomodir peserta didik yang memiliki prestasi akademik, nonakademik;
- (24) Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh dari nilai yang tercantum pada Surat Keterangan Lulus (SKL);
- (25) Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh dari hasil kejuaraan atau kompetisi, dan penghafal Al Qur'an.
- (26) Peserta didik Inklusif adalah peserta didik di sekolah tertentu yang berkebutuhan khusus;
- (27) Kelas Olahraga adalah kelas di sekolah tertentu yang mengakomodir peserta didik yang memiliki bakat dibidang olah raga;
- (28) Piagam atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi didik yang dikeluarkan oleh Kementerian, Dinas dan/atau Lembaga yang mengurus Pendidikan, Agama, Olahraga, KONI, dan Pramuka;
- (29) Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

#### Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 pada sekolah negeri di Kota Balikpapan;
- (2) Tujuannya adalah:
  - a. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di Kota Balikpapan;
  - b. untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Balikpapan;
  - c. untuk memberikan pelayanan bagi calon Peserta didik untuk memasuki sekolah negeri secara terarah dan berkualitas;
  - d. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB pada Sekolah Negeri.

### BAB II TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Persyaratan PPDB Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; atau
  - b. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan;
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

#### Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.
- b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

#### Pasal 6

Persyaratan kelas Inklusif sebagai berikut:

- a. Harus membawa Surat Keterangan dari Dokter khusus (spesialis) yang menangani anak berkebutuhan khusus;
- b. Calon Peserta didik inklusif (berkebutuhan khusus) adalah Calon Peserta didik yang mengalami kekhususan antara lain:
  1. Berkesulitan belajar;
  2. Lamban belajar;
  3. Autis (ringan); dan
  4. IQ  $\geq$  80

#### Pasal 7

Persyaratan Kelas Olahraga sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan yang menerangkan sebagai peserta didik aktif pada satuan pendidikan;
- b. Piagam Penghargaan/sertifikat kejuaraan cabang olahraga minimal tingkat kecamatan (melampirkan asli dan fotocopy)
- c. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter.
- d. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal peserta didik.
- e. Foto copy nilai rapor dari kelas IV semester I sampai dengan kelas VI semester I (dilegalisir kepala sekolah)

#### Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Akte kelahiran atau bukti lain yang disahkan penggunaannya oleh hukum
- b. Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB
- c. Untuk pendaftaran kelas inklusif tidak berlaku system zonasi.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai persyaratan usia dan memiliki Keterangan Lulus dan/atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

### Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB Paragraf 1 Umum

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 30%.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari jalur yang ada.

#### Pasal 11

- (1) Sesuai dengan kondisi di sekolah tertentu yang jumlah peserta didiknya tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik, maka dibuka 1 (satu) jalur tambahan yaitu Jalur Umum, jika daya tampung belum terpenuhi;
- (2) Ketentuan Jalur Umum sebagaimana ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Jalur ini hanya diperuntukan bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya tidak terpenuhi melalui Jalur Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan;

- b. Yang termasuk dalam jalur ini antarlain:
  - b.1. Semua siswa yang berdomisili di Kota Balikpapan;
  - b.2. Syarat mengikuti ketentuan
- c. Jumlah peserta didik ditentukan berdasarkan kekurangan dari jalur Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan.

Paragraf 2  
Jalur Zonasi  
Pasal 12

- (1) Peserta didik yang berasal dari:
  - a. Zona pada Radius satu ( $Z-R_1$ ), adalah tempat domisili Peserta didik yang sangat dekat dan terdampak karena aktifitas sekolah;
  - b. Zona pada Radius ( $Z-R_z$ ), adalah areal atau kawasan yang ditetapkan untuk satu wilayah/zona dalam proses PPDB;
  - c. Peserta didik berprestasi dalam zonasi.
- (2) Penetapan peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga;
- (3) Penetapan zonasi ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- (4) Daya tampung jalur ini paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.

Paragraf 3  
Jalur Afirmasi  
Pasal 13

- (1) Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau berasal dari keluarga yang mendapatkan Program Indonesia Pintar dan/atau keluarga dari Peserta Keluarga Harapan (PKH), yang masih berlaku.
- (3) Jika calon peserta didik tidak memiliki persyaratan sebagaimana pasal 13 ayat (2), maka dapat dilakukan verifikasi melalui data dari Dinas Sosial oleh Panitia Pendaftaran;
- (4) Peserta didik berasal dari dalam dalam zonasi;
- (5) Daya tampung jalur ini paling sedikit 15%.

Paragraf 4  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali  
Pasal 14

- (1) Peserta didik yang berasal dari luar daerah atau peserta didik yang mengikuti orang tua karena pekerjaan atau sebab lainnya;
- (2) Yang termasuk dalam jalur ini antara lain:
  - a. pindah karena tugas orang tua/wali;
  - b. Anak guru;
  - c. berasal dari luar kota Balikpapan/daerah perbatasan.
- (3) Peserta didik berasal dari dalam zonasi dan luar zonasi;
- (4) Daya tampung jalur ini paling banyak 5%.

Paragraf 5  
Jalur prestasi  
Pasal 15

- (1) Peserta didik yang memiliki prestasi akademik, non akademik;
- (2) Prestasi yang dimaksud antarlain:
  - a. nilai yang diperoleh pada Surat Keterangan Lulus;
  - b. hasil kejuaraan atau kompetisi pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat kecamatan; dan/atau
  - c. penghafal Al Qur'an (minimal 3 Juz).
- (3) Peserta didik akan mendapatkan penambahan nilai prestasi akademik, non akademis;
- (4) Peserta didik berasal dari dalam zonasi dan luar zonasi;
- (5) Daya tampung jalur ini paling banyak 30%

Paragraf 6  
Peserta didik Inklusif  
Pasal 16

- (1) Peserta didik yang berkebutuhan khusus;
- (2) Bekebutuhan khusus yang dimaksud sebagaimana diatur di pasal 7
- (3) Peserta didik bersal dari dalam zonasi dan luar zonasi;
- (4) Sekolah-sekolah yang melaksanakan PPDB Jalur Inklusif adalah:
  - a. Jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah: SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 8, SMPN 12 dan SMPN 22 Balikpapan;
  - b. Jenjang Sekolah Dasar adalah: SDN 003 Balikpapan Utara, SDN 006 Balikpapan Timur, SDN 002 Balikpapan Selatan dan SDN 002 Balikpapan Barat, SDN 005 Balikpapan Tengah, SDN 008 Balikpapan Kota
- (5) Daya tampung jalur ini paling banyak 2 peserta didik di setiap kelas.

Paragraf 7  
Jalur Kelas Olahraga  
Pasal 17

- (1) Peserta didik yang memiliki bakat dan/atau prestasi olahraga, sebagaimana diatur pada pasal 8;
- (2) Dilaksanakan diluar system PPDB on-line, dengan melibatkan Tim khusus yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah;
- (3) Peserta didik berasal dari luar zonasi dan dalam zonasi;
- (4) Sekolah-sekolah yang melaksanakan PPD Jalur Olahraga adalah SMP Negeri 5 Balikpapan, SMP Negeri 6 Balikpapan dan SMP Negeri 14 Balikpapan.
- (5) Daya tampung diatur sebagaimana lampirkan dalam keputusan ini;

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan PPDB  
Paragraf 1  
Tahap Pelaksanaan PPDB  
Pasal 18

- (1). Untuk kelancaran PPDB di sekolah dibentuk panitia tingkat sekolah yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur Guru dan Tenaga Kependidikan dengan surat keputusan Kepala Sekolah;
- (2). Surat Keputusan sebagaimana ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas panitia PPDB serta mekanisme kerjanya;
- (3). Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. verifikasi dan validasi persyaratan pendaftaran;
  - c. pendaftaran;
  - d. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - f. daftar ulang.
- (4). Penanggung jawab pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dan di tingkat Kota adalah Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Pengumuman pendaftaran  
Pasal 19

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberlakukan bagi:
  - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; dan
  - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3  
Verifikasi dan validasi  
Pasal 20

- (1). Tahap verifikasi dan validasi harus dilakukan oleh Calon Peserta Didik dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Calon Peserta didik Kota Balikpapan yang sekolahnya berasal dari Luar Kota Balikpapan dan/atau Peserta didik pindahan;
  - b. Calon Peserta didik dari sekolah formal dan non-formal yang lulus Tahun 2017, 2018, 2019;
- (2). Tata cara melakukan Tahap verifikasi dan validasi adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Calon Peserta didik lulusan dari luar Kota Balikpapan dan berdomisili di luar Kota Balikpapan;
    - 1). Membawa Surat Keterangan Ijin Mendaftar atau Surat Pindah dari Kabupaten/Kota asal;
    - 2). Melengkapi dokumen kelulusan antara lain : SKL, SKHU dan/atau Ijazah foto kopi yang sudah dilegalisir;
    - 3). Menyerahkan dokumen kepada Panitia;
    - 4). Petugas Pendaftaran menyerahkan tanda bukti Tahap verifikasi dan validasi kepada calon Peserta didik;
    - 5). Proses peng-*entry-an*;
    - 6). Calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.
  - b. Untuk Calon Peserta didik lulusan dari luar Kota Balikpapan tetapi merupakan warga Kota Balikpapan;
    - 1). Membawa Kartu Keluarga;
    - 2). Melengkapi dokumen kelulusan antara lain : SKL, SHUN dan/atau Ijazah foto kopi yang sudah dilegalisir;
    - 3). Menyerahkan dokumen kepada Panitia;
    - 4). Petugas Pendaftaran menyerahkan tanda bukti Tahap verifikasi dan validasi kepada calon Peserta didik;
    - 5). Proses peng-*entry-an*;
    - 6). Calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.
  - c. Untuk Calon Peserta didik lulusan Paket A dan lulusan Tahun 2017, 2018 dan 2019;
    - 1). Melengkapi dokumen kelulusan antara lain: SKL, SHUN dan/atau Ijazah foto kopi yang sudah dilegalisir;
    - 2). Menyerahkan dokumen kepada Panitia;
    - 3). Petugas Pendaftaran menyerahkan tanda bukti Tahap verifikasi dan validasi kepada calon Peserta didik;
    - 4). Proses peng-*entry-an*;
    - 5). Calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.
  - d. Untuk Calon Peserta didik jalur Prestasi akademik dan non-akademik:
    - 1). Calon Peserta didik melengkapi Dokumen Prestasi akademik, nonakademik antara lain : Piagam, Sertifikat asli dan foto kopi, Surat Keterangan, Sertifikat Hafidz Al Qur'an dari Lembaga yang berwenang;
    - 2). Menyerahkan dokumen kepada Panitia;



- 3). Petugas Pendaftaran menyerahkan tanda bukti Tahap verifikasi dan validasi kepada calon Peserta didik;
  - 4). Proses peng-*entry*-an;
  - 5). Calon Peserta Didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran.
- (3). Proses pelaksanaan verifikasi dan validasi harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

#### Paragraf 5

#### Penambahan nilai prestasi akademik, non akademis

#### Pasal 21

- (1). Penambahan nilai prestasi yang diperoleh antara lain:
  - a. Prestasi melalui lomba secara berjenjang dan tidak berjenjang;
  - b. Menunjukkan bukti sertifikat kejuaraan dari tingkat Kecamatan sampai Internasional;
  - c. Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, induk organisasi cabang olahraga dan Pramuka;
  - d. Penghargaan yang dihargai adalah yang berusia 3 (tiga) tahun terakhir;
  - e. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
- (2). Penambahan nilai untuk prestasi akademik mulai dari ranking 1 sampai dengan 900 adalah sebesar 25;
- (3). Penambahan nilai untuk lomba yang berjenjang sebagai berikut:
  - a. Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 50;
  - b. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 45, 40, 35;
  - c. Juara 1,2,3 Tingkat Regional diberi tambahan nilai 35, 30, 25;
  - d. Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 35, 30, 25;
  - e. Juara 1,2,3 Tingkat Kota diberi tambahan nilai 25, 20, 15;
  - f. Juara 1,2,3 Tingkat Kecamatan diberi tambahan nilai 15, 13, 10;
- (4). Penambahan nilai untuk lomba yang tidak berjenjang sebagai berikut:
  - a. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 10;
  - b. Juara 1,2,3 Tingkat Kota dan Provinsi diberi tambahan nilai 5;
- (5). Penambahan nilai untuk Penghafal Al Qur'an minimal 3 Juz sebesar 50.

#### Paragraf 6

#### Mekanisme Pendaftaran

#### Pasal 22

- (1). PPDB jenjang TK hanya menggunakan mekanisme pendaftaran luar jaringan (*luring*)/*offline*.
- (2). PPDB jenjang SD dilakukan dengan mekanisme pendaftaran:
  - a. dalam jaringan (*daring*) atau *on-line*;
  - b. luar jaringan (*luring*) atau *off-line*.
  - c. mekanisme pendaftaran secara luar jaringan (*luring* atau *offline*) dilakukan untuk peserta didik inklusif.
- (3). PPDB jenjang SMP dilakukan dengan mekanisme pendaftaran:
  - a. dalam jaringan (*daring*) atau *on-line*;
  - b. luar jaringan (*luring*) atau *off-line*.
  - c. mekanisme pendaftaran secara luar jaringan (*luring* atau *offline*) dilakukan untuk jalur kelas olahraga dan peserta didik inklusif

#### Paragraf 7

#### Tatacara pendaftaran

#### Pasal 23

- (1) Model pendaftaran
  - a. Model A
    1. Diperuntuk bagi calon Peserta didik yang tidak bisa melakukan proses pendaftaran secara mandiri;
    2. Menghubungi Panitia sekolah melalui saluran telpon cepat atau saluran siaga atau hotline Panitia sekolah;

3. Tugas Panitia antaralain:
    - a. memberikan penjelasan;
    - b. mengirimkan formulir untuk diisi oleh peserta didik;
    - c. menerima kembali formulir dan lampirannya yang telah dikirim;
    - d. menginput data dari formulir;
    - e. mengirimkan kembali ke calon peserta didik.
  4. Calon Peserta Didik melihat hasil secara *online* melalui <http://balikpapan.siap-ppdb.com>.
- b. Model B
1. Calon Peserta Didik mendaftar secara online di mana ada atau terdapat fasilitas internet;
  2. Hasil akhir proses pendaftaran secara online adalah calon peserta didik mendapatkan nomor pendaftaran;
  3. Calon Peserta Didik melihat hasil secara *online* melalui <http://balikpapan.siap-ppdb.com>.
- (2) Jumlah pilihan
1. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran pada wilayah zonasinya;
  2. Jumlah sekolah yang dipilih antaralain:
    - a. Jenjang SD sebanyak 1 (satu) pilihan pada zonasinya;
    - b. Jenjang SMP sebanyak 3 (tiga) pilihan pada zonasinya;
  3. Pilihan jalur prestasi dapat memilih sekolah diluar zonasinya;
  4. Pilihan siswa perpindahan harus sesuai dengan tempat tinggalnya.
- (3) Pembatalan karena kesalahan proses.  
Jika terjadi pembatalan karena kesalahan proses maka calon peserta didik hanya dapat melakukan proses pembenaran 1 (satu) kali lagi, secara mandiri.

#### Paragraf 8

#### Seleksi

#### Pasal 24

- (1). Proses seleksi jenjang Taman Kanak-kanak,
  - a. Usia;
  - b. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak rumah terdekat;
  - c. Jika jarak rumah sama, maka mempertimbangkan pendaftar yang lebih awal diprioritaskan.
- (2). Proses seleksi jenjang Sekolah Dasar:
  - a. Usia;
  - b. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak rumah terdekat;
  - c. Jika jarak rumah sama, maka mempertimbangkan pendaftar yang lebih awal diprioritaskan.
  - d. Tidak dilakukan dan dipersyaratkan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (3). Proses seleksi jenjang Sekolah Menengah Pertama
  - a. Berdasarkan hasil pemeringkatan Nilai pada SKL dan/atau SHUN;
  - b. Berdasarkan alamat sebagaimana ditetapkan dalam Zona-R<sub>1</sub> dan Zona-R<sub>z</sub>;
  - c. Jika terdapat nilai yang sama pada batas akhir jumlah penerimaan, maka ditentukan berdasarkan waktu mendaftar.
- (4). Proses seleksi pada peserta didik Inklusif.
  - a. Dilakukan oleh Tim khusus peserta didik inklusif;
  - b. Berdasarkan proses observasi dan wawancara;
  - c. Rekomendasi dari Tim Khusus dijadikan dasar Keputusan Kepala Sekolah
- (5). Proses seleksi pada kelas Olahraga
  - a. Dilakukan oleh Tim khusus kelas Olahraga
  - b. Berdasarkan verifikasi berkas administrasi, tes fisik yang meliputi: tinggi badan, berat badan serta bakat

- c. Rekomendasi dari Tim khusus dijadikan dasar Keputusan Kepala Sekolah
- (6). Dalam proses seleksi pemenuhan jumlah peserta didik yang diterima ditentukan sebagai berikut:
  - a. Peserta didik yang diterima ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik sebagaimana yang telah ditetapkan;
  - b. Jika jumlah peserta didik pada jalur tertentu tidak terpenuhi, maka akan menambah jumlah peserta didik pada jalur yang lain;
  - c. Jika jumlah peserta didik secara keseluruhan tidak terpenuhi maka dibuka jalur umum, pada 2 (dua) hari terakhir waktu pendaftaran;
  - d. Pemenuhan peserta didik pada jalur Afirmasi dan Zonasi (R1), jika jumlah peserta didik melebihi jumlah yang telah ditetapkan, maka akan mengurangi jumlah peserta didik pada jalur Zonasi (khususnya Zona Rz) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - d.1. Sekolah yang berada di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dikurangi paling banyak 50%
    - d.2. Sekolah yang berada di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur dikurangi paling banyak 20%
    - d.3. Sekolah yang berada di Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan dikurangi paling banyak 15%
    - d.4. Sekolah yang berada di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat dikurangi paling banyak 100%
    - d.5. Sekolah yang berada di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah dikurangi paling banyak 15%
    - d.6. Sekolah yang berada di Wilayah Kecamatan Balikpapan Kota dikurangi paling banyak 20%

#### Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan yang melaksanakan proses pendaftaran dengan sistem dalam jaringan (daring atau on-line) maka, proses seleksi dilakukan oleh sistem PPDB dalam jaringan/Online
- (2) Satuan pendidikan yang memberlakukan proses pendaftaran dengan sistem luar jaringan (luring atau off-line), dilakukan secara oleh Panitia di sekolah melalui sistem seleksi yang berlaku di internal sekolah.

#### Paragraf 9 Pengumuman

#### Pasal 26

- (1) Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB online kota Balikpapan sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir;
- (2) Calon Peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di sekolah calon Peserta didik diterima;

#### Paragraf 10 Daftar Ulang

#### Pasal 27

- (1). Semua peserta didik yang dinyatakan lulus dalam seleksi sebagai pengumuman yang dilakukan oleh sekolah harus melakukan daftar ulang
- (2). Calon Peserta didik dan Orang tua/wali, setelah daftar ulang harus mengisi Surat pernyataan untuk mengikuti semua peraturan yang berlaku di sekolah;
- (3). Bagi Peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri

### BAB III

### BIAYA

#### Pasal 28

- (1). Sekolah Negeri dilarang memungut biaya pendaftaran, biaya proses seleksi dan biaya lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan PPDB;
- (2). Segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan pasca Penerimaan Peserta Didik Baru berkebutuhan khusus, diatur lebih lanjut oleh kepala sekolah dengan orang tua/wali Peserta didik atas seizin tertulis Wali Kota Balikpapan.

- (3). melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- (4). Sekolah dilarang melakukan pungutan atau menjual barang yang berkaitan proses PPDB;

BAB IV  
PENDATAAN ULANG

Pasal 29

Pendataan ulang dilakukan oleh Taman Kanak-kanak Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

BAB V  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 30

- (1). Calon Peserta didik pindahan dari luar kota Balikpapan, terlebih dahulu membawa rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi;
- (2). Calon Peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan/menunjukkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;

BAB VI  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1). Pengawasan pelaksanaan PPDB disekolah dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Sekolah dan Staf Dinas Pendidikan yang mendapat Surat Tugas dari Kepala Dinas;
- (2). Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kepada calon Peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon Peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta didik dalam rombongan belajar

Pasal 33

Penetapan zonasi dan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk jenjang TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama diatur sebagai lampiran dari Keputusan ini.

Bagian Kedua

Situs PPDB dalam jaringan (*on-line*)

Pasal 34

Proses PPDB jenjang SD dan SMP yang dilaksanakan dengan sistem PPDB dalam jaringan (*online*) yang dapat diakses di situs resmi PPDB Kota Balikpapan <http://balikpapan.siap-ppdb.com>

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2). Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3). Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan No. 420/937/SKT/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 14 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Balikpapan



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Balikpapan di Balikpapan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala LPMP Kalimantan Timur;
4. Ketua DPRD Kota Balikpapan di Balikpapan
5. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan di Balikpapan
6. Inspektur Kota Balikpapan di Balikpapan
7. Camat se – Kota Balikpapan
8. Lurah se – Kota Balikpapan
9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan
10. Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
11. Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
12. Kepala TK, SD, SMP, SKB.